

ABSTRAK
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang: UU No. 48/1999 jo. UU No. 8/2000 (Pembentukan Kabupaten Simeulue); UU No. 18/2003 (Advokat); UU No. 11/2006 (Pemerintahan Aceh); UU No. 48/2009 (Kekuasaan Kehakiman); UU No. 16/2011 (Bantuan Hukum); UU No. 23/2014 jo. UU No. 6/2023 (Pemerintahan Daerah/Cipta Kerja).
- b. Peraturan Pemerintah: PP No. 42/2013 (Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum).
- c. Peraturan Menteri: Permendagri No. 77/2020 (Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah).
- d. Qanun: Qanun Aceh No. 8/2017 (Bantuan Hukum Fakir Miskin); Qanun Kabupaten Simeulue No. 8/2025 (Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin).

2. INTI SARI / SUBSTANSI

Latar Belakang

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 22 ayat (6), dan Pasal 24 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2025 guna memberikan pedoman teknis dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Simeulue.

Maksud dan Tujuan

Menjadi pedoman resmi dalam penanganan perkara pidana, keperdataan, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi.

Ruang Lingkup Pengaturan

1. Tata Cara Kerja Sama

Dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahunan.

2. Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

LBH harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, advokat terdaftar, serta memiliki program kerja yang jelas.

3. Persyaratan Penerima Bantuan Hukum

Masyarakat miskin beridentitas sah di Simeulue yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Kepala Desa setempat.

4. Mekanisme Pemberian Bantuan

Mengatur alur verifikasi berkas permohonan oleh LBH (maksimal 1 hari) dan pemberian keputusan kesediaan/penolakan (maksimal 3 hari). Pelibatan paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum diperbolehkan untuk mendampingi advokat utama.

5. Penganggaran dan Penyaluran Dana

Pendanaan bersumber dari APBK Simeulue. Pencairan dana dilakukan berbasis tahapan perkara (litigasi) atau per kegiatan yang selesai dilaksanakan (non-litigasi) dengan menyertakan bukti dukung yang sah.

6. Pelaporan & Pertanggungjawaban

LBH wajib melaporkan perkembangan perkara secara berkala setiap bulan, serta menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana setiap 3 bulan sekali dan pada akhir tahun kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

3. STATUS PERATURAN

Status:(Berlaku sejak tanggal 17 April Tahun 2026 diundangkan pada tahun 2026).

Penempatan: Berita Daerah Kabupaten Simeulue nomor 18 Tahun 2026